



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH I**

Jalan Srijaya No. 833 Palembang - 30153
Telepon : 410722 - 410423 - 417087 Faks. (0711) 410421
Website : <http://www.kopertis2.org>

Nomor : 4063/D/T/K-II/2010
Perihal : Perpanjangan Ijin Program Studi Teknik Elektro
Jenjang S-1 di Universitas PGRI Palembang

Yang Terhormat Rektor
Universitas PGRI Palembang
Jalan A Yani Lrg Gotong Royong 910 Ulu Darat
di Palembang

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - b. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - c. Nomor 176/O/2001 tanggal 7 November 2001;
 - d. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 November 2001;
 - e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi:
 - a. Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001;
 - b. Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 tanggal 3 Juli 2002;
 - c. Nomor 68/DIKTI/Kep/2003 tanggal 30 Desember 2003.

B. Memperhatikan:

1. Surat Rektor Universitas PGRI Palembang nomor 946/R.G.10/UNIV.PGRI/2010 tanggal 2 April 2010;
2. Surat ijin penyelenggaraan program studi Nomor 1490/D/T/2006 Tanggal 19-04-2006;
3. Hasil evaluasi akademik dan administrasi berdasarkan data Laporan Evaluasi

Dengan ini memberikan perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan Program Studi pada:

dengan ketentuan sebagai berikut:

Palembang, 26 Oktober 2010
a.n Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Koordinator,

196311151988102001

Tembusan:

